



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang - Sanggau Km. 1,8, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Telp. (0563) 2022694, Laman dlh.landakkab.go.id, Pos-el blh.landak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 600.4 / 16 / DLH-SKR / 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Landak, perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan public, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan;
 - Bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan public serta penetapan Visi, Misi, Motto dan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
 - Bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MEMBENTUK TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA MENETAPKAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK.

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan public pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memberi pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat pelayanan Publik;
5. Menerapkan standar pelayanan;
6. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik;

- KEEMPAT : Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ngabang
Pada Tanggal, Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak



BANDA KOLAGA, SH
NIP. 19650810 199402 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 600.4/ 16 /DLH-SKR/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI,
MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

**DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Ketua : Sekretaris.
Wakil Ketua : Kabid Tata Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B 3
Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Anggota :
- Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Kabid Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- Kabid Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
- Kasi Kajian Dampak Lingkungan Hidup.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak
BANDA KOLAGA, SH
NIP. 19650810 199402 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANDAK
Nomor : 600.4 / 16 / DLH-SKR / 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI,
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

**VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK**

- VISI : Terwujudnya Pelayanan Lingkungan Hidup Yang Mampu Memenuhi Standar Pelayanan Pembangunan Berkelanjutan.
- MISI : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai daya saing dan Keterbukaan Publik.
- MOTTO : Lingkungan Hidup Mantap, Lingkungan Hidup yang Ramah Akuntabel dan Profesional.



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANDAK**

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

MENYATAKAN

“ SIAP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI
STANDAR PELAYANAN ATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU ”



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak

BANDA KOLAGA, SH
NIP. 19650810 199402 1 002